

**HARMONISASI PENYELENGGARA PEMILU
TERHADAP IMPLEMENTASI INTEGRITAS
DI KABUPATEN PACITAN**

Disusun Oleh:

ASWIKA BUDHI ARFANDY

**(Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan, Jawa Timur)**

Jalan Veteran, No. 66, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
Kode Pos 63512 - Telp./Fax. (0357) 881122
HP: 081335714995 - email: maswika85@gmail.com

PENULISAN PAPER

(Disusun sebagai Partisipasi dalam *Call For Paper* Evaluasi Pemilu Serentak 2019, sebagaimana Pengumuman KPU Republik Indonesia Nomor 55/PY.01.5-Pu/01/KPU/IX/2019)

**HARMONISASI PENYELENGGARA PEMILU
TERHADAP IMPLEMENTASI INTEGRITAS
DI KABUPATEN PACITAN**

ASWIKA BUDHI ARFANDY
Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, Jawa Timur

ABSTRAK

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan lembaga memiliki otoritas menyelenggarakan pemilu tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai penyelenggara pemilu di daerah, KPU Pacitan mampu membuktikan tahapan pemilu berjalan sukses. Penulisan ini diharapkan menjadi gambaran pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Pacitan.

Penulisan ini mengurai implementasi integritas oleh KPU Pacitan, hingga pengakuan dari masyarakat. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, berdasarkan kondisi di Kabupaten Pacitan. Kesimpulannya, terdapat dua instrumen utama yang dilakukan KPU Pacitan. Yakni standarisasi dan harmonisasi. Standarisasi dibuktikan dengan nihilnya sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait kode etik penyelenggara. Kemudian nihilnya rekomendasi Bawaslu; nihilnya tindak pidana; nihilnya sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; hingga sikap kooperatif saat audit Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan harmonisasi mengarah kepada penguatan internal. Dengan parameter soliditas antara komisioner dengan sekretariat; soliditas antar komisioner; soliditas antar sekretariat; dan soliditas antar badan *ad hoc* Pemilu 2019. Tingkat kepuasan masyarakat juga terukur. Survei KPU Pacitan menyimpulkan bahwa 94,7 persen responden menyatakan KPU Pacitan berhasil menyelenggarakan Pemilu 2019 dengan memuaskan.

Kata Kunci: Harmonisasi, KPU Pacitan, Integritas, Pemilu 2019

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT, seru sekalian alam. Atas nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik. Selain menjadi kajian akademik sistematis, penulisan ini sekaligus partisipasi penulis selaku penyelenggara pemilu di Pacitan, dalam *Call For Paper* Evaluasi Pemilu Serentak 2019, sebagaimana Pengumuman KPU Republik Indonesia Nomor 55/PY.01.5-Pu/01/KPU/IX/2019.

Terdapat beberapa hal yang menjadi gambaran, bagaimana KPU Pacitan mengimplementasikan integritas dalam pelaksanaan pemilu, khususnya di tahun 2019. Penulisan ini diharapkan menjadi dokumentasi dan informasi, sekaligus bahan evaluasi dalam proses penyelenggaraan pemilu berintegritas. Sehingga ke depan, dapat memberikan andil dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu. Dan secara akademik, menjadi salah satu referensi pembelajaran dalam pelaksanaan pemilu berikutnya.

Terima kasih atas *support* dari seluruh keluarga besar KPU Pacitan dan keluarga besar KPU Jawa Timur, serta sejumlah pihak yang terlibat dalam proses Pemilu 2019 khususnya di Kabupaten Pacitan.

Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan. Koreksi dan masukan, selalu diharapkan, untuk menjadikan penulis lebih baik lagi. Semoga penulisan kecil ini menjadi besar manfaat. Karena sebaik-baik seseorang adalah yang sebesar-besar manfaatnya. Terima kasih!

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pacitan, Oktober 2019

Penulis,

ASWIKA BUDHI ARFANDY

DISKUSI ATAU ANALISIS

A. Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu proses memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk seleksi lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi. Kekuasaan yang lahir melalui pemilu adalah kekuasaan yang lahir menurut kehendak rakyat, dipergunakan sesuai keinginan rakyat. Itulah sebabnya, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilu. Sebab, upaya ini merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, prinsip dasar kehidupan kenegaraan demokratis adalah: setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Dipilih maupun memilih. Dan lembaga yang berwenang menyelenggarakannya adalah Komisi Pemilihan Umum, atau jamak disingkat KPU.

Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, lembaga penyelenggaran pemilu tersebut bersifat nasional, tetap dan mandiri. Menurut Jimly Asshiddiqie (Sardini, Nur Hidayat (ed), 2019, xxiii) Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan bahwa KPU menjalankan tugas secara berkesinambungan, meskipun dibatasi masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu, yang meliputi beberapa jenis pemilihan. Yakni pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, presiden dan wakil presiden, serta pemilu bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.

Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat beranggotakan perwakilan dari partai politik. Akan tetapi, setelah dikeluarkannya UU Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, anggota KPU diwajibkan berasal dari non-partisan atau tidak terafiliasi dengan partai politik. Dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen, dan masa kerja lima tahun. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU berpedoman kepada azas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien (Mauludi, Sahrul dkk, 2018, 9).

Salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai aspek. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta terwujudnya pemilu yang berintegritas. Itu sebabnya, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, memiliki peran krusial dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Parameter utama integritas tersebut adalah tidak adanya hubungan langsung antara KPU dengan pihak eksekutif, legislatif maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam politik praktis. Termasuk memiliki kemandirian dalam mengontrol seluruh tahapan pemilu, hingga penetapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan di daerah, KPU Pacitan telah menunjukkan sikap-sikap tersebut. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya tahapan tanpa kesalahan prosedur, tanpa pelanggaran etika dan tanpa pelanggaran pidana. Di sisi lain, keterbukaan informasi dari KPU Pacitan yang dapat diakses khalayak luas, sekaligus menepis tanggapan miring atau informasi tidak jelas alias *hoax*, yang seringkali beredar di media sosial. Sehingga, KPU Pacitan, cukup menjawab seluruh tantangan tersebut dengan kinerja yang baik, profesional, serta penuh integritas.

Tentunya, proses tidak akan mengkhianati hasil. Buah kerja loyalitas, kesolidan dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Pacitan, mulai KPU Kabupaten, PPK di tiap kecamatan, PPS di

tiap desa/kelurahan, KPPS hingga petugas ketertiban di tiap TPS, menjadikan penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Pacitan terselesaikan dengan baik. Serta aman, lancar sesuai prosedur dan tidak meninggalkan jejak-jejak pelanggaran, baik kode etik, administratif maupun pidana.

Dari uraian-uraian di atas, satu pembahasan utama diangkat dalam penulisan ini. Utamanya terkait upaya-upaya mengimplementasikan integritas bagi penyelenggara pemilu di Kabupaten Pacitan, dengan judul besar: **"Harmonisasi Penyelenggara Pemilu terhadap Implementasi Integritas di Kabupaten Pacitan."**

1. Kondisi Geografis Pacitan, Keberadaan KPU, serta Sebaran Penduduk dan Pemilih

Kabupaten Pacitan terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur. Pacitan juga dikenal dengan sebutan Kota 1001 Goa. Bahkan ada istilah beken yang menyebut sebagai "Paradise of Java", atau surganya tanah Jawa. Hal ini dikarenakan kekayaan alam dan eksotika Pacitan yang luar biasa dan sangat memikat pengunjungnya. Kendati, kondisi geografis Pacitan sebagian besar berbukit tandus.

Menurut laman *wikipedia*, secara astronomis Kabupaten Pacitan berada pada 110°55'-111°25' Bujur Timur dan 7°55'-8°17' Lintang Selatan. Luas wilayah Pacitan adalah 1389,87 kilometer persegi, yang dibagi menjadi 12 kecamatan, 166 desa dan lima kelurahan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Pusat pemerintahan Kabupaten Pacitan berada di Kecamatan Pacitan. Kecamatan seluas 77,11 kilometer persegi ini, terbagi menjadi 25 desa. Di kecamatan inilah, gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan berdiri. Tepatnya di Lingkungan Gantung,

Kelurahan Pacitan, Kecamatan/Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kode posnya 63512. Posisinya sangat strategis, karena berdekatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Pacitan.

Gedung KPU Pacitan berdiri di atas tanah Pemerintah Kabupaten Pacitan seluas 3907 meter persegi. Pembagiannya, 2758 meter persegi adalah gedung kantor, 1149 meter persegi berupa halaman gedung kantor, dan 200 meter persegi merupakan gudang.

Saat ini, KPU Pacitan diperkuat lima orang komisioner yang berasal dari berbagai latar belakang disiplin keilmuan. Dengan masa bakti mulai Juni 2019 hingga tahun 2024. Serta sekretariat dari tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) organik KPU RI dan DPK Pemkab Pacitan. Sekretariat KPU Pacitan dibagi menjadi empat sub bagian. Yakni Sub Bagian Program Data; Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat; Sub Bagian Hukum; serta Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Berdasarkan Data Agregat Kependudukan yang diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan per Januari 2019 sebanyak 594.757 jiwa. Terdiri dari 299.157 laki-laki dan 295.600 perempuan. Sedangkan jumlah kepala keluarga (KK) per Januari 2019 sebanyak 226.352 KK.

Pada Pemilu 2019, dalam rapat pleno terbuka, KPU Pacitan menetapkan jumlah DPT sebanyak 471.061 pemilih. Terdiri dari 233.201 laki-laki dan 237.860 perempuan. Dari jumlah tersebut, pada Pemilu 2019 hari Rabu (17 April 2019) lalu, menghasilkan angka partisipasi atau tingkat kehadiran pemilih sekitar 74,8 persen atau 75 persen. Angka ini, merujuk pada data rapat pleno rekapitulasi suara KPU Pacitan pada Rabu (1 Mei 2019).

2. Tujuan Penulisan

Penulisan ini diharapkan mampu menjadi gambaran pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Pacitan. Terutama

konsep kerja yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan, khususnya berkaitan dengan implementasi integritas. Termasuk, partisipasi penulis yang notabene menjadi bagian dari penyelenggara pemilu di Kabupaten Pacitan, dalam *Call For Paper* Evaluasi Pemilu Serentak 2019, sebagaimana Pengumuman KPU Republik Indonesia Nomor 55/PY.01.5-Pu/01/KPU/IX/2019.

Mengapa Kabupaten Pacitan? Dalam perjalanan penyelenggaraan pemilu khususnya Pemilu 2019, KPU Pacitan diganjar penghargaan prestisius dari KPU RI yakni kabupaten Terbaik 1 (satu) tingkat nasional kategori penyelenggaraan pemilu yang berintegritas tahun 2019. Penghargaan ini diserahkan langsung ketua KPU RI Arief Budiman kepada Ketua KPU Pacitan Sulis Styorini di JCC Jakarta, pada tanggal 23 September 2019.

Kondisi itulah yang melatarbelakangi penulisan ini, sekaligus harapan mampu menjadi dokumentasi dan informasi bersifat karya akademik, berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Pacitan. Serta menjadi bahan evaluasi dalam proses penyelenggaraan pemilu berintegritas.

Sehingga ke depan mampu memiliki andil dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, ketika ada beberapa hal yang dirasa perlu untuk ditingkatkan. Dan secara akademik, mampu menjadi salah satu referensi ketika menjadi bahan acuan dan pembelajaran dalam pelaksanaan pemilu berikutnya.

3. Metodologi Penulisan

Sebagaimana sistematika penulisan sebuah karya ilmiah akademik, penulisan ini juga tidak lepas dari hal tersebut. Akan tetapi, hanya ada satu rumusan permasalahan atau pembahasan utama yang dijabarkan. Dengan harapan mampu menjawab secara sistematis terkait judul yang diangkat. Yakni pola harmonisasi penyelenggara pemilu terhadap implementasi integritas di Kabupaten Pacitan.

Penulisan ini berangkat dari pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (Sukmadinata 2011: 73), deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena dengan memperhatikan karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Sehingga dalam penyajian data dapat menggambarkan kondisi apa adanya.

Dalam strukturnya, penulisan ini mengurai lebih awal terkait cita-cita besar pemilu. Dengan latar belakang kondisi Kabupaten Pacitan dan sebaran pemilihnya. Masuk pokok pembahasan, akan dibagi menjadi dua hal penting berkaitan dengan penjabaran judul utama. Yakni implementasi integritas oleh penyelenggara pemilu di Kabupaten Pacitan. Sebelum masuk kesimpulan, pada akhir pembahasan dikuatkan dengan penjelasan terkait hasil survei yang sudah dilakukan, guna meneguhkan implementasi kerja penyelenggara pemilu di Kabupaten Pacitan ini.

Dari sistematika penjabaran tersebut, diharapkan mampu menjadi acuan dalam menjelaskan judul besar yang diangkat. Sehingga apa yang sudah diurai, dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan akademik.

B. Pembahasan

Mantan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik (Sardini, Nur Hidayat, 2017, 331) mengungkapkan bahwa pemilu merupakan perhelatan politik yang kompleks untuk mengonversi suara rakyat menjadi kursi. Sehingga penyelenggara pemilu harus profesional. Apabila penyelenggara ini tidak bisa menjaga marwah KPU, maka akan mengurangi integritas.

Dalam perjalanan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) khususnya Pemilu 2019, elemen penyelenggara khususnya KPU Pacitan, diganjar penghargaan prestisius dari KPU RI yakni kabupaten Terbaik 1 (satu) tingkat nasional kategori penyelenggaraan pemilu yang

berintegritas tahun 2019. Penghargaan ini bahkan diserahkan langsung oleh ketua KPU RI Arief Budiman kepada Ketua KPU Pacitan Sulis Styorini di JCC Jakarta, pada tanggal 23 September 2019.



FOTO 1: Ketua KPU RI Arief Budiman didampingi Komisioner KPU RI Ilham Saputra memberikan penghargaan kepada KPU Pacitan yang diterima oleh Sulis Styorini di Jakarta (23/9). (foto: KPU RI)

Dinilainya KPU Pacitan sebagai penyelenggara pemilu berintegritas tingkat nasional, tentu banyak parameter yang digunakan. Hal ini tidak lepas dari kerja-kerja positif yang dilakukan. Menelaah sejumlah kinerja KPU Pacitan dan keterkaitannya dengan komunikasi eksternal baik dengan sesama penyelenggara pemilu maupun pihak-pihak lainnya, ada beberapa hal yang dilakukan KPU Pacitan dalam setiap langkah perjalanannya. Terkait dengan implementasi integritas tersebut, setidaknya ada dua instrumen besar yang dilakukan, yakni standarisasi dan harmonisasi.

1. Standarisasi Penyelenggara Pemilu terhadap Implementasi Integritas

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), standarisasi diartikan sebagai penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan dan baku. Kondisi tersebut, dapat dimaknai sebagai bentuk ketetapan aturan baku yang dalam penerapannya memiliki standar atau aturan

tertentu. Sehingga antara satu daerah dengan daerah, bisa terjadi perbedaan maupun persamaan kondisi.

Menjadi penyelenggara pemilu, memang bukan perkara mudah. Sikap mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien tentu mutlak dilakukan. Di Kabupaten Pacitan, sikap-sikap tersebut berupaya untuk dilakukan. Dan bukan sekadar ranah teoritis, akan tetapi hasil nyata juga sudah terwujud. Beberapa indikator terwujudnya sikap-sikap di atas, sebagai upaya mengimplementasikan integritas ini di antaranya adalah:

- a. *Nihilnya sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait kode etik penyelenggara.*

KPU Pacitan berusaha dan bekerja memberikan pelayanan untuk memenuhi hak konstitusional warga masyarakat Kabupaten Pacitan, sebagaimana *tagline* besar: KPU Melayani. KPU Pacitan senantiasa melaksanakan seluruh tahapan pemilu sesuai regulasi yang ada. Dengan harapan, selama proses persiapan, pelaksanaan, hingga berakhirnya tahapan pemilu tidak terdapat permasalahan maupun perselisihan yang berimplikasi pada sengketa hukum.

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, KPU Pacitan berusaha mengedepankan etika, independensi, dan integritas. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, KPU Pacitan selalu tertib administrasi terkait surat atau pengadministrasian lainnya, dan selalu tertulis dalam "Buku Agenda Surat Masuk".

Dari upaya tersebut, KPU Pacitan nihil catatan terkait pelanggaran etik dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kondisi tersebut juga dapat dibuktikan dari sejumlah register surat masuk di Buku Agenda Surat Masuk, tidak ada "surat cinta" dari DKPP.

Ini menjadi salah satu parameter, bahwa KPU Pacitan sebagai penyelenggara Pemilu 2019 taat pada ketentuan peraturan yang berlaku. Sehingga sampai dengan akhir tahapan Pemilu 2019, seluruh rangkaian yang dilalui berjalan lancar dan sukses.




FOTO 2: Surat Keterangan tidak pernah mendapat sanksi Kode Etik DKPP ditandatangani oleh Ketua KPU Pacitan di atas materai (kiri). Serta keterangan dari Bawaslu Pacitan bahwa KPU Pacitan tidak pernah mendapat rekomendasi dan pelanggaran pidana. (foto: dok. penulis)

b. *Nihilnya Rekomendasi Bawaslu selama penyelenggaraan Pemilu 2019.*

Selama pelaksanaan Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pacitan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait pelanggaran administrasi, pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, penetapan perolehan kursi, dan lain-lain, khususnya kepada KPU Pacitan beserta jajarannya. Hal itu dibuktikan dari nihilnya rekomendasi

yang diunggah dalam laman resmi Bawaslu Pacitan (pacitan.bawaslu.go.id).

Ini menunjukkan bahwa KPU Pacitan telah bekerja sesuai peraturan yang berlaku, utamanya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga kondisi ini tentunya dapat dikategorikan sebagai wujud dari kredibilitas serta integritas yang dijalankan KPU Pacitan sebagai penyelenggara pemilu.

c. Nihilnya Tindak Pidana selama penyelenggaraan Pemilu 2019.

Merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tindak pidana pemilu (Pasal 488 sampai Pasal 554) dikategorikan berupa pelanggaran atas larangan kampanye, kampanye di luar jadwal yang ditetapkan, memberikan keterangan tidak benar terkait daftar pemilih dan lain-lain.

Dari aturan tersebut, selama penyelenggaraan Pemilu 2019, tidak ada laporan tindak pidana yang muncul di Kabupaten Pacitan. Khususnya yang dialamatkan ke KPU Pacitan selaku penyelenggara pemilu. Baik berasal dari Bawaslu maupun panggilan persidangan dari Pengadilan Negeri Pacitan.

Ini menjadi bukti konkrit bagaimana penyelenggara pemilu di Kabupaten Pacitan, sudah bekerja dengan ekstra hati-hati. Dengan mendasarkan langkah pada regulasi perundang-undangan yang ada, dan terbebas dari sengketa maupun persoalan tindak pidana pemilu.

d. Nihilnya Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum selama penyelenggaraan Pemilu 2019.

Berkenaan dengan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), pada awalnya muncul gugatan dari Partai Berkarya kepada Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dialamatkan

untuk Dapil Jawa Timur VII, yang meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan dan Ngawi. Meski tidak spesifik di Kabupaten Pacitan semata, akan tetapi hanya sebagai daerah terpapar, KPU Pacitan segera menyikapi gugatan tersebut dengan melakukan penyusunan kronologi dan mempersiapkan alat bukti. Upaya tersebut menegaskan bahwa pemilihan DPR RI yang berkaitan dengan Partai Berkarya di Dapil VII Jawa Timur khususnya di Kabupaten Pacitan, tidak terdapat perbedaan atau perubahan perolehan suara sebagaimana pokok gugatan yang dilayangkan. Baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Apalagi, saat dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan hingga kabupaten tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi perwakilan dari Partai Berkarya.

 <p>MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA</p> <p>AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI Nomor 208-07-14/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019</p> <p>Pada hari ini Senin tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas pukul 13:00 WIB, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berdasarkan: - AP3 Nomor 177-07-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dengan registrasi perkara: NOMOR 208-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019</p> <p>diajukan oleh: Partai Beringin Karya (Berkarya) untuk Provinsi Jawa Timur (Jatim) Selanjutnya disebut sebagai _____ PEMOHON; Terhadap Komis Pemilihan Umum Selanjutnya disebut sebagai _____ TERMOHON;</p> <p>ARPK ini disertai dengan lampiran berupa daftar daerah pemilihan.</p> <p>Selanjutnya berdasarkan PMK 2/2018, Mahkamah Konstitusi melaksanakan sidang pertama dalam jangka waktu paling cepat 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.</p> <p>Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.</p> <p style="text-align: right;">Panitera, Muhidin, S.H.,M.Hum.</p> <p><small>Penitensi Muhidin - NIP. 19810818 198302 1 001 Digital Signature</small></p> <p><small>Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10115 Telp. 021-32039000 Fax. 021-32039117 Email: office@mkri.go.id</small></p> <p><small>Perangkat lunak ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah dibarengi dengan tanda elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.</small></p>	 <p>MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: right;"><small>Lampiran: ARPK Nomor 208-07-14/ARPK-DPR- DPRD/PAN.MK/07/2019</small></p> <p>DAFTAR DAERAH PEMILIHAN</p> <p>Permohon : Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi : Jawa Timur (Jatim)</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Dapil DPR RI</th></tr><tr><th>No.</th><th>Nama Dapil</th><th>Waktu Penerimaan</th><th>Keterangan</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Dapil DPRD Provinsi</td></tr><tr><th>No.</th><th>Nama Dapil</th><th>Waktu Penerimaan</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td colspan="4">Dapil DPRD Kabupaten/Kota</td></tr><tr><th>No.</th><th>Nama Dapil</th><th>Waktu Penerimaan</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Bangkalan 4</td><td>Jumat, 31 Mei 2019</td><td>177-07-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: right;">Panitera, Muhidin, S.H.,M.Hum.</p>	Dapil DPR RI				No.	Nama Dapil	Waktu Penerimaan	Keterangan	Dapil DPRD Provinsi				No.	Nama Dapil	Waktu Penerimaan	Keterangan	Dapil DPRD Kabupaten/Kota				No.	Nama Dapil	Waktu Penerimaan	Keterangan	1	Bangkalan 4	Jumat, 31 Mei 2019	177-07-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019
Dapil DPR RI																													
No.	Nama Dapil	Waktu Penerimaan	Keterangan																										
Dapil DPRD Provinsi																													
No.	Nama Dapil	Waktu Penerimaan	Keterangan																										
Dapil DPRD Kabupaten/Kota																													
No.	Nama Dapil	Waktu Penerimaan	Keterangan																										
1	Bangkalan 4	Jumat, 31 Mei 2019	177-07-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019																										

FOTO 3: ARPK dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Dapil VII Jawa Timur tidak menjadi objek sengketa dari Partai Berkarya. (foto: dok. penulis)

Meski sudah disiapkan sedemikian rupa, ternyata gugatan tersebut kandas sebelum disidangkan. Sebab, Partai Berkarya

selaku Pemohon, dinilai tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke persidangan PHPU Mahkamah Konstitusi. Hal ini diperkuat dengan dirilisnya Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi, yang tidak mencantumkan daftar persidangan atas gugatan Partai Berkarya di Dapil VII Jawa Timur tersebut. BRPK tersebut dapat diakses khalayak luas melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id).

Kondisi ini menunjukkan bahwa KPU Pacitan selalu siap menjawab segala persoalan yang muncul, karena setiap langkah yang diambil, didasari pada fakta-fakta yang selaras dengan peraturan perundang-undangan.

e. Kooperatif dalam proses audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Sebagai lembaga yang mengelola uang negara untuk kepentingan Pemilu 2019, KPU Pacitan juga telah melalui proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk pengelolaan keuangan dalam Pemilu 2019, KPU Pacitan telah diperiksa BPK RI pada 13 Februari 2019. Pemeriksaan meliputi anggaran APBN dan APBD Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan poin penting yang harus segera ditindaklanjuti, yakni kelebihan pembayaran Honorarium Pokja sebesar Rp 21.224.500 dan kekurangan potongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 25.197.500.

Dari hasil audit tersebut, KPU Pacitan bersikap kooperatif dengan memberikan kronologi terjadinya hasil pemeriksaan tersebut. Termasuk pernyataan kesediaan mengembalikan kelebihan pokja dan kekurangan bayar PPh Pasal 21 ke kas negara. Setoran kepada kas negara ini, dilakukan pada tanggal 27 Maret 2019. Terkait kelebihan honor Pokja dikembalikan melalui aplikasi Simponi, dan kekurangan

bayar pajak melalui DJP Online. Artinya, segala tanggungan tersebut, dapat diselesaikan secara kooperatif sesuai regulasi yang ada.

Perihal sikap kooperatif tersebut, KPU Pacitan diganjar penghargaan oleh KPU Jawa Timur sebagai kabupaten terbaik ke-2 dalam hal laporan keuangan (Satker Pengelola Anggaran Rutin maupun Tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), pada tanggal 12 Agustus 2019.




FOTO 4: Tanggapan KPU Pacitan terkait pemeriksaan BPK RI, serta kesediaan mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas negara (foto kiri). Penghargaan dari KPU Jatim kepada KPU Pacitan sebagai kabupaten terbaik ke-2 terkait Laporan Keuangan. (foto: dok. penulis)

2. Harmonisasi Penyelenggara Pemilu terhadap Implementasi Integritas

Sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harmonisasi diartikan sebagai upaya dalam rangka mencari keselarasan. Kondisi ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang lebih fleksibel (luwes) dan terbuka. Tidak menggunakan pendekatan satu ukuran untuk semua, tetapi mengakomodasi beberapa perbedaan. Sehingga diharapkan mampu menjadi bagian penting untuk

menghasilkan komunikasi serta tindakan yang lebih baik dalam upaya menciptakan integritas bagi penyelenggara pemilu.

Di internal KPU Pacitan, komunikasi antara sekretariat dengan komisioner, maupun antar masing-masing personal, dicairkan melalui sejumlah kegiatan. Tujuan utama adalah konstruksi kesolidan antar personal. Penekanan masing-masing personal untuk bisa menjadi tim kerja yang solid, tentu menjadi substansi pokok. Tidak hanya tim kerja secara profesional, tetapi juga sebuah tim yang berlandaskan rasa kekeluargaan, guna mencapai keberhasilan yang diharapkan.

Kesadaran akan pentingnya kesolidan tim kerja tersebut, juga menjadi salah satu sarana untuk membantu mengendalikan tiap perselisihan yang muncul. Sehingga, ketika potensi perselisihan mulai muncul, diharapkan tidak menjadi persoalan besar setelah masing-masing pihak terkait saling bisa memahami. Di KPU Pacitan, kesolidan tersebut diharapkan mampu menjadi sarana untuk menciptakan tim kerja yang diharapkan mampu menghasilkan pemilu berintegritas.

Beberapa "aksi" atau upaya yang dilakukan dalam semangat membangun harmonisasi dan kesolidan di internal KPU Pacitan, dapat diurai sebagai berikut:

a. Soliditas antara Komisioner dengan Sekretariat

Awal pekan dalam memulai pekerjaan, tepatnya hari Senin, seluruh personel KPU Pacitan baik dari sekretariat maupun komisioner, selalu melaksanakan apel pagi. Para komisioner maupun sekretaris, bergantian jadwal setiap pekannya untuk menjadi pembina apel.

Di akhir pekan hari kerja, yakni hari Jumat, sebelum memulai pekerjaan, pagi harinya dilaksanakan kegiatan yang melibatkan kebersamaan seluruh personel. Jenis kegiatannya, dibagi untuk masing-masing pekan. Jumat pekan pertama dilakukan jalan sehat. Jumat pekan kedua,

digelar senam bersama dan dilanjutkan arisan para karyawan wanita di Sekretariat dan para istri karyawan pria maupun istri komisioner. Jumat pekan ketiga kegiatan olahraga bersama, dan Jumat pekan keempat digelar kerja bakti.

Untuk kerja bakti, semua personel seolah saling menanggalkan baju jabatan masing-masing. Seluruhnya bahu-membahu saling melengkapi dan berbaur. Diselingi canda, seolah tidak ada posisi staf, kasubbag maupun sekretaris dan komisioner. Seluruhnya saling melengkapi untuk menyelesaikan "misi" kerja bakti tersebut. Contohnya ketika dalam pleno diputuskan untuk membuat taman, pada hari Jumat pekan keempat, langsung dieksekusi bersama. Tanpa harus menggunakan tenaga dari luar. Kondisi ini sebagai sebuah kebijakan yang diharapkan menjadi budaya positif yang berusaha diciptakan komisioner, untuk membangun kebersamaan antar personel. Termasuk sebagai pesan, untuk selalu tunduk pada regulasi khususnya hasil kesepakatan rapat pleno.

Selain itu, secara rutin, sekali dalam satu bulan, seluruh personel di KPU Pacitan, dikumpulkan dalam satu forum oleh para komisioner. Forum tersebut, diharapkan menjadi sarana untuk mempererat bangunan komunikasi antar personel, sekaligus ajang untuk saling tukar informasi maupun evaluasi. Usai pertemuan, dilanjutkan dengan agenda makan bersama. Bahkan, tidak jarang dilakukan masak memasak bersama di kantor KPU untuk dinikmati bersama-sama. Memasak maupun makan bersama ini, mampu menjadi sarana untuk menjalin keakraban, kekompakan dan kesolidan.

Tidak berhenti di situ. Secara insidental, pertemuan bulanan tersebut terkadang membahas kegiatan sosial. Seperti mengumpulkan donasi untuk keluarga personel KPU

Pacitan yang sakit, terkena musibah, hingga kegiatan-kegiatan lain yang membawa manfaat bagi masyarakat luar. Contoh yang belum lama dilakukan adalah ketika terdapat bencana kekeringan di Pacitan, seluruh personel mengumpulkan donasi seikhlasnya untuk membantu mendistribusikan air bersih. Dan pelaksanaannya, baik personel di sekretariat maupun komisioner, turun langsung ke lokasi distribusi air bersih.

Terkait tahapan Pemilu 2019, komisioner dan sekretariat juga selalu kompak dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tahapan sesuai regulasi yang ada. Intensitas koordinasi juga tinggi. Bekerja tidak mengenal jam lembur atau jam kerja normal. Semua larut dalam dedikasi yang tinggi untuk menyukseskan Pemilu 2019. Kegiatan tersebut, di antaranya saat menyortir surat suara, sosialisasi distribusi logistik, rekapitulasi dan sejumlah tahapan lainnya.



FOTO 5: Kegiatan masak memasak dan makan bersama, seringkali dilakukan di dalam kantor.



FOTO 6: Setiap Jumat, rutin digelar kegiatan bersama seperti senam maupun olahraga; Termasuk kegiatan kerja bakti bersama untuk menciptakan suasana kantor menjadi lebih nyaman (foto bawah). (foto: dok. KPU Pacitan)





FOTO 7: Arisan antara istri pegawai sekretariat dan komisioner juga rutin dilakukan pada Jumat pekan kedua; Kegiatan rutin lain adalah evaluasi sekali dalam sebulan hingga kegiatan sosial seperti bantuan air bersih (foto bawah).
(foto: dok. KPU Pacitan)



b. Soliditas antar Komisioner

Komisioner KPU Pacitan selalu kompak bekerja bersama sesuai divisi masing-masing. Makna kolektif kolegal, selalu dijunjung tinggi. Kendati demikian, antar komisioner juga saling menguatkan untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan.

Dalam keseharian, para komisioner juga selalu mengutamakan kebersamaan. Semisal melakukan anjongsana atau koordinasi dengan pihak eksternal, antar satu komisioner dengan komisioner lainnya saling mengingatkan apabila dirasa ada yang perlu dilakukan. Termasuk berkegiatan sosial. Contohnya apabila hendak anjongsana ada berkas yang sekiranya perlu dibawa komisioner, komisioner lain saling mengingatkan. Sampai perihal memakai peci bersama-sama.

Meski begitu, ketika menggelar pleno rutin maupun rapat tertentu, tidak jarang dinamika muncul. Akan tetapi dinamika tersebut sebatas pandangan untuk saling melengkapi. Sebab, pada akhirnya keputusan yang diambil adalah kesepakatan bersama. Jarang sekali dalam mengambil

keputusan, para komisioner memiliki *dissenting opinion* atau pendapat berbeda. Seluruh keputusan tentu dilaksanakan dengan baik. Dan konsekuensi-konsekuensi yang muncul, saling dilengkapi.



FOTO 8:

Kekompakan para komisioner dan sekretaris KPU Pacitan saat kunjungan Ketua KPU RI Arief Budiman di Pacitan dan keseriusan saat melakukan pleno rutin. (foto: dok. KPU Pacitan)

c. *Soliditas antar Sekretariat*

Solid dalam berkegiatan juga terlihat antar karyawan di sekretariat. Terbukti, nyaris tidak ada konflik-konflik sesama pegawai di lingkup Sekretariat KPU Pacitan. Sebab, antar pegawai saling menghargai, melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan pokok fungsi masing-masing.



Di sisi lain, para karyawan juga saling bekerjasama di setiap tugas. Intinya, jika ada yang mempunyai kelebihan, mereka akan membantu lainnya. Sehingga, mampu saling melengkapi kekurangan.

Kondisi ini juga terus dipertahankan. Komisioner maupun sekretaris, selalu memastikan bahwa tingkat kesolidan antar karyawan di sekretariat masih terus terjaga. Sehingga, apabila hal tersebut bisa dijaga dan menjadi budaya, bekerja pun juga nyaman. Eksekusinya, seluruh tahapan yang dilaksanakan, dapat berjalan dengan baik dan sukses.

d. Soliditas Badan Ad Hoc Pemilu 2019

Tidak hanya di internal KPU Pacitan, kesolidan juga dibangun hingga tingkat badan *ad hoc* Pemilu 2019. Mulai dari KPPS, PPS hingga PPK. Komisioner KPU Pacitan saat mengadakan bimtek ke badan *ad hoc*, selalu menekankan agar sesama penyelenggara pemilu selalu solid. Karena

kesolidan menjadi salah satu cara menyelesaikan semua tahapan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kerjasama tim yang baik, tentu mampu menghasilkan *output* yang baik juga. Mulai dari pencocokan can penelitian berkas, para penyelenggara pemilu sudah terlihat sangat kompak. Mereka memutuskan segala sesuatunya dengan rapat bersama. Apabila terdapat kesulitan, para penyelenggara di tingkat *ad hoc* ini aktif berkoordinasi dengan KPU Pacitan. Sehingga, kebijakan dari komisioner yang dilandaskan dari regulasi yang ada, bisa seiring sejalan hingga tingkat bawah. Hasilnya, pemilu dapat berjalan lancar, aman dan sukses.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Pacitan dituntut untuk mampu menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat luas. Sehingga, masyarakat dapat turut serta mengamati, mengawasi, dan memberikan aspirasi terhadap penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Pacitan.

Kesuksesan penyelenggara pemilu maupun efektivitas harmonisasi penyelenggara pemilu dalam implementasi integritas di Kabupaten Pacitan, tentu perlu parameter hasil. Untuk mengukur kondisi tersebut, KPU Pacitan sempat mengadakan survei yang dibuka untuk masyarakat luas. Melalui laman resmi KPU Pacitan (www.kpud-pacitankab.go.id), masyarakat bisa memberikan pendapat terkait kinerja KPU Pacitan, terutama tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Pacitan. Tentunya, respondennya adalah masyarakat Pacitan, yang merasakan dampak dari penyelenggaraan pemilu tersebut.

Survei tersebut, menggunakan metode polling terbuka. Metodologi polling yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala ini adalah suatu psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei.

Merujuk pengertian dalam *wikipedia*, metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Sugiyono (2009: 134) menyatakan Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Responden diminta menjawab satu pertanyaan, yakni: Menurut anda, sejauhmana penilaian penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Pacitan? Pilihan jawaban melalui Skala Likert, adalah Sangat Puas; Puas; Cukup Puas; Kurang Puas dan Tidak Puas.

Polling ini dilaksanakan selama empat hari mulai 5 September 2019 hingga 8 September 2019. Dari 225 responden yang memberikan suara, mayoritas responden menyatakan Sangat Puas terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Pacitan, yaitu sebanyak 112 responden atau 49,8 persen. Sedangkan 75 responden (33,3 persen) menyatakan Puas. Kemudian 26 responden (11,6 persen) menyatakan Cukup Puas. Sisanya delapan responden (3,6 persen) Kurang Puas dan empat responden (1,8 persen) menyatakan Tidak Puas.

Dari hasil survei tersebut, dapat digambarkan bahwa tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja KPU Pacitan cukup tinggi. Terbukti, dari 225 responden yang memberikan suara, 94,7 persen masyarakat menyatakan bahwa KPU Pacitan berhasil menyelenggarakan Pemilu 2019 dengan predikat memuaskan.

Meski belum dapat dikatakan menggambarkan secara keseluruhan sikap masyarakat Pacitan, akan tetapi, hal tersebut mampu menjadi salah satu rujukan atau referensi tersendiri. Khususnya dalam menilai bahwa implementasi integritas penyelenggara pemilu di Kabupaten Pacitan, khususnya KPU Pacitan, sudah berjalan sesuai harapan masyarakat. Terutama dapat berjalan dengan lancar dan sukses, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Pernyataan	Responden	Persentase
1.	Sangat Puas	112	49,8%
2.	Puas	75	33,3%

3.	Cukup Puas	26	11,6%
4.	Kurang Puas	8	3,6%
5.	Tidak Puas	4	1,8%
JUMLAH		225	100%

TABEL 1: Rekapitulasi survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Pacitan; Dan tangkapan layar (*screenshot*) di laman resmi KPU Pacitan. (sumber: <https://www.kpud-pacitankab.go.id/polling-tingkat-kepuasan-masyarakat-terhadap-pemilu-2019/>)



KESIMPULAN

Menjadi penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang berintegritas, tentu bukan perkara mudah. Banyak instrumen-instrumen pendukung yang harus dipenuhi. Selain penguatan kinerja eksternal, pola harmonisasi di kalangan internal juga mutlak diperlukan. Dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, penyelenggara dibatasi sejumlah aturan. Sepanjang aturan tersebut dilaksanakan dengan baik, integritas tentu dapat terwujud.

Patuh terhadap aturan tersebut, dapat memberikan dampak berupa penguatan kinerja eksternal. Akan tetapi, ada satu kunci utama dalam implementasi integritas di kalangan penyelenggara pemilu, yang tidak

kalah pentingnya. Hal itu adalah pola harmonisasi di kalangan internal sesama penyelenggara.

Di Kabupaten Pacitan, terdapat dua instrumen utama yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan selaku penyelenggara pemilu, dalam upaya implementasi integritas tersebut. Keduanya yakni instrumen standarisasi dan instrumen harmonisasi.

Instrumen standarisasi memiliki sejumlah parameter. Tentunya, hal itu sudah dipenuhi oleh KPU Pacitan. Di antaranya adalah nihilnya sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait kode etik penyelenggara. Kemudian nihilnya rekomendasi Bawaslu; nihilnya tindak pidana; nihilnya sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; hingga sikap kooperatif saat proses audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Sedangkan instrumen harmonisasi lebih mengarah kepada penguatan di kalangan internal. Pola harmonisasi juga memiliki sejumlah parameter, yang tentunya juga sudah dilaksanakan KPU Pacitan. Di antaranya adalah soliditas antara komisioner dengan sekretariat. Seperti melakukan apel rutin setiap hari kerja di awal pekan (Senin) dan kegiatan bersama pada hari kerja akhir pekan (Jumat). Kegiatan di akhir pekan tersebut beraneka ragam. Seperti olahraga bersama, kerja bakti, arisan bagi karyawan wanita dan istri karyawan pria; masak memasak dan makan bersama; hingga pertemuan rutin bulanan sebagai sarana evaluasi dan menyerap aspirasi.

Parameter harmonisasi juga diukur dari tingkat soliditas antar komisioner yang saling melengkapi; soliditas antar sekretariat yang selalu menghindari konflik dengan rutin berkoordinasi; hingga soliditas antar badan *ad hoc* Pemilu 2019.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Pacitan juga terukur. Itu setelah KPU Pacitan melakukan survei kepuasan masyarakat melalui polling dengan Skala Likert, melibatkan 225 responden yang notabene masyarakat Kabupaten Pacitan. Hasilnya, 94,7 persen responden menyatakan KPU Pacitan berhasil menyelenggarakan Pemilu 2019 dengan predikat memuaskan.

Meski belum dapat menggambarkan secara keseluruhan sikap masyarakat Kabupaten Pacitan, akan tetapi hal tersebut mampu menjadi salah satu rujukan atau referensi tersendiri. Bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Pacitan berjalan lancar dan sukses dengan didukung oleh penyelenggara (KPU Pacitan) yang berintegritas dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mauludi, Sahrul dkk. 2018. *Undang-Undang Pemilihan Umum; Pedoman Terlengkap Undang-Undang Pemilu Terbaru (2017) dan Penjelasanannya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sardini, Nur Hidayat (ed). 2017. *Mengeluarkan Pemilu dari Lorong Gelap: Mengenang Husni Kamil Manik, 1975-2016*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

_____. 2019. *PENYELENGGARA PEMILU DI DUNIA; Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

UU Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Internet

<https://en.wikipedia.org/wiki/>

<https://kbbi.web.id/>

<https://mkri.id/>

<https://pacitan.bawaslu.go.id/>

<https://www.kpud-pacitankab.go.id/>